

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan dari bab-bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik zakat pertanian di Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang dalam mengeluarkan zakatnya berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan yang terjadi di Desa Margagiri Kecamatan pagelaran Kabupaten Pandeglang. Petani mengeluarkan zakat tersebut merupakan pendapatan yang sudah bersih sudah dipotong biaya-biaya dalam pertanian, seperti : pupuk, benih, obat hama dan biaya pekerja, untuk pendistribusian zakat masyarakat menyalurkan langsung kepada fakir, miskin, tetangga, janda, santri di pondok pesantren ataupun saudara sekitar. Petani masyarakat di Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang memiliki kebiasaan untuk mengeluarkan atau menyisihkan zakat hasil panen berupa uang dan beras sesuai takaran yang menurut mereka cukup tanpa menggunakan nisab hasil zakat pertanian.
2. Praktik zakat pertanian masyarakat di Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang belum sesuai dengan ketentuan

hukum Islam untuk nisab dan haul, petani hanya mengeluarkan zakat tidak melihat proses pengairan, untuk pendistribusian zakat masyarakat Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang sudah sesuai untuk diberikan kepada orang yang kurang mampu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberi saran sebagai berikut :

1. Disarankan untuk para petani harus lebih paham mengenai nisab dan ukuran zakat yang dikeluarkan karena di dalam harta tersebut ada hak orang lain yang harus dikeluarkan zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya sesuai ketentuan hukum Islam.
2. Kepada tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama desa Margagiri Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang agar lebih memberikan bimbingan kepada masyarakat agar lebih mengerti tentang zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.